

---

## **IMPLIKASI PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA TERHADAP EKSISTENSI DAN PRODUKTIVITAS BADAN USAHA MILIK DESA DI INDONESIA**

Rahmatulloh Agung Prakoso<sup>1</sup> Erwin<sup>2</sup> Hayatun Hamid<sup>3</sup>

prakoso.agung31@gmail.com

Sekolah Tinggi Hukum Pasundan Sukabumi

---

### **Abstrak**

Desa merupakan salah satu unit pemerintahan yang bersinggungan langsung dengan masyarakat. Oleh sebab itu pemberdayaan Desa harus terus ditingkatkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat di pedesaan adalah dengan mengoptimalkan keberadaan Badan Usaha Milik Desa atau BUMDES. Permasalahan timbul adalah ketika berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dimana Undang-Undang tersebut menetapkan beberapa kriteria dan persyaratan terkait pendirian Badan Usaha Milik Desa yang mana syarat-syarat dan kriteria tersebut sangat sulit untuk di realisasikan oleh perangkat atau masyarakat di Pedesaan. Adapun metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis meruoaian sebuah metode yang menggambarkan atau melukiskan suatu realita yang terjadi ditengah-tengah masyarakat kemudian dianalisis dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian metode pendekatan yang penulis gunakan adalah menggunakan metode yuridis normatif. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di beberapa Desa adalah bahwa masyarakat di Pedesaan masih belum mampu merealisasikan persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Cipta Kerja dalam Pendirian BUMDES.

**Kata Kunci :** *BUMDES, Cipta Kerja, Desa*

### **PENDAHULUAN**

Negara Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki tujuan untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Salah satu upaya dari negara republik Indonesia untuk memberikan kesejahteraan kepada

masyarakat yaitu dengan membentuk unit-unit pemerintahan dari mulai unit tertinggi sampai dengan unit terendah. Hal tersebut dilakukan agar pemerintahan di setiap unit dapat bersinggungan langsung dengan masyarakat sehingga pemerintah dapat

mengetahui apa saja yang dibutuhkan dan diinginkan oleh masyarakat.

Desa merupakan salah satu unit pemerintahan terkecil di Indonesia, oleh karena itu Pemerintahan Desa merupakan perwakilan negara yang langsung bersinggungan dengan masyarakat. Pemberdayaan di tingkat Pemerintahan Desa harus terus di upayakan mengingat Desa merupakan unit yang langsung berhadapan dengan masyarakat. Kondisi tersebut menyebabkan Pemerintahan Desa dapat mengetahui secara langsung kondisi yang sebenarnya di tengah-tengah masyarakat. Selain itu pula masyarakat dalam lingkup Pemerintahan Desa akan lebih sering mengadakan berbagai macam kebutuhan, keinginan, dan permasalahan yang mereka hadapi kepada Pemerintah Desa dikarenakan masyarakat menganggap pemerintah Desa sebagai unit Pemerintahan terdekat dari wilayah mereka.

Realitas kedekatan antara masyarakat Desa dengan Pemerintahan Desa menyebabkan harus adanya Pemberdayaan yang lebih masif ditingkat Pemerintah Desa. Salah satu upaya dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat di Pedesaan

adalah dengan meningkatkan produktivitas dan eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Badan Usaha Milik Desa merupakan ujung tombak peningkatan kesejahteraan di tingkat masyarakat Pedesaan.

Dengan Keberadaan BUMDES maka dapat mewujudkan hal-hal yang bersifat positif diantaranya dapat menyerap tenaga kerja untuk masyarakat asli Pedesaan, dapat meningkatkan produktivitas masyarakat di Pedesaan, dapat meningkatkan inovasi dan kreativitas masyarakat di Pedesaan.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja telah memberikan dampak terhadap sektor-sektor usaha di negara Republik Indonesia. Salah satu sektor usaha yang terkena dampak dari pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja adalah Badan Usaha Milik Desa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) terkena dampak dari pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja adalah dikarenakan Undang-Undang Cipta Kerja telah menetapkan kriteria atau persyaratan dari pendirian atau operasional dari sebuah Badan Usaha

Milik Desa. Salah satu persyaratn yang hars di miliki oleh BUMDES adalah bahwa saat ini BUMDES harus berbadan hukum. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dari beberapa Desa yang penulis kunjungi di wilayah Kabupaten Cianjur dan Sukabumi Jawa Barat terdapat beberapa masalah atau keluhan dari perangkat Desa serta masyarakat Desa terkait pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Salah satu masalah yang mereka hadapi adalah bahwa perangkat atau masyarakat Desa tidak mengetahui dan memahami bagaimana cara membuat atau mendaftarkan suatu badan hukum. Masalah tersebut tentu akan berpengaruh terhadap eksistensi dan produktivitas Badan Usaha Milik Desa

### **Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis menemukan beberapa permasalahan diantaranya :

1. Bagaimana implikasi dari pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja terhadap eksistensi dan produktivitas Badan Usaha Milik Desa ?
2. Bagaimana Peranan Pemerintah Daerah dalam melakukan pendidikan serta pemahaman kepada masarakat dan perangkat desa terkait implikai

Pemberlakuan Undang-Undang Cipta kerja terhadap eksistensi dan produktivitas BUMDES ?

### **Metode Penelitian**

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan, Penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu menelaah masalah didasarkan pada aturan undang-undang yang berlaku dengan mengutamakan bahan kepustakaan dan diimplementasikan dalam praktik.

2. Spesifikasi Penelitian, Penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian deskriptif yaitu metode yang menggambarkan atau melukiskan suatu realita yang terjadi ditengah-tengah masyarakat kemudian dianalisis dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian ini akan dilakukan dua tahap, yaitu :

- a. Penelitian kepustakaan

Penelitian ini dimaksud untuk mengkaji data sekunder yang terdiri dari :<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Ronny Hanitijio, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Ind., Jakarta, 1994, hlm 11.

1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (peraturan perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.<sup>2</sup>

2) Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer (buku ilmu huku, jurnal hukum, laporan hukum dan media cetak/elektronik) .<sup>3</sup> Adapun bahan hukum sekunder yan digunakan yaitu berupa karya tulis para ahli di bidang hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, jurnal dan makalah tentang implikasi pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang cipta kerja terhadap eksistensi dan produktivitas badan usaha milik Desa di Indonesia

3) Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (kamus hukum dan ensiklopedi).<sup>4</sup> Bahan

hukum tersier yang digunakan adalah majalah dan internet.

b. Penelitian Lapangan, merupakan kegiatan dalam rangka mengumpulkan, meneliti, dan menyeleksi data primer yang diperoleh langsung dari lapangan untuk menunjang data sekunder.

4. Metode Analisis Data, Setelah data terkumpul baik dari data hasil penelitian di lapangan maupun hasil penelitian kepustakaan kemudian dianalissi dengan menggunakan metode yuridis kualitatif. Hal itu berarti daa yang tekumpul diuraikan secaa deskriptif dan di dalam menarik kesimpulan tidak menggunakan rumus-rumus seperti matematika.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Implikasi dari pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Eksistensi dan Produktivitas Badan Usaha Milik Desa.**

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Pada dasarnya memiliki tujuan untuk melakukan pembenahan atau reformasi terhadap kegiatan perekonomian di Indonesia. Dengan keberadaan Undang-Undnag tersebut kegiatan bisnis atau berinvestasi di Indonesia akan lebih dipermudah dengan adanya

---

<sup>2</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2004, hlm 82.

<sup>3</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rahawali Pers, Jakarta, 2006, hlm. 114.

<sup>4</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm 84.

pemangkasan birokrasi terkait perizinan. Salah satu sektor bisnis yang juga diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja adalah sektor Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Pada dasarnya pengaturan masalah BUMDES dalam Undang-Undang Cipta Kerja memiliki tujuan agar Badan Usaha Milik Desa dapat lebih profesional dan produktif. Dalam realita dilapangan pengaturan Badan usaha Milik Desa di dalam Undang-Undang Cipta Kerja telah menimbulkan beberapa permasalahan diantaranya :

a. Undang-Undang Cipta Kerja mensyaratkan agar Badan Usaha Milik Desa harus berbadan hukum.

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Badan Usaha yang dapat menjadi Badan hukum di Indonesia adalah Perseroan terbatas atau PT, Koperasi dan Yayasan. Untuk mendaftarkan suatu badan usaha menjadi badan hukum tertentu harus melalui mekanisme yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam realitanya perangkat atau masyarakat Desa pada umumnya tidak mengetahui bagaimana tata cara pendaftaran suatu badan usaha untuk dapat berbadan hukum. Realita tersebut tentu akan menjadi

permasalahan khususnya dalam peningkatan eksistensi dan produktivitas BUMDES.

b. Undang-Undang Cipta Kerja harus mensyaratkan agar pengurus Badan Usaha Milik Desa harus membuat master plan atau rencana bisnis yang akan dilakukan selama satu tahun kedepan

Dalam realita dilapangan berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang penulis lakukan di beberapa Desa yang berada di wilayah Kabupaten Cianjur dan Sukabumi Jawa Barat pada umumnya perangkat atau masyarakat Desa tidak mengetahui bagaimana tata cara membuat master plan atau perencanaan bsnis untuk satu tahun kedepan. Biasanya para pengurus BUMDES menjalankan usaha secara otodidak tanpa ada perencanaan bisnis sebelumnya.

c. Undang-Undang Cipta Kerja mensyaratkan agar pengurus Badan Usaha Mlik Desa harus bekerja penuh waktu dan tidak menjatuhkan aktivitas di BUMDES hanya sebagai aktivitas sambilan saja

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang penulis lakukan maka ditemukan beberapa faktor bahwa para

pengurus BUMDES pada umumnya memiliki profesi lain seperti petani, buruh, serta memiliki profesi lain di bidang formal. Oleh karena itu aktivitas di BUMDES hanya sekedar sebagai sambilan saja dan tiak fokus untuk mengurus BUMDES

d. Dihilangkannya unsur perangkat desa dalam struktur BUMDES

Berdasarkan hasil observasi dan waancara yang penulis lakukan maka ada beberapa keluhan dari para perangkat Desa yang kini tidak boleh dilibatkan dalam kepengurusan BUMDES. Hal ini menimbulkan ketidakharmonisan antara pngurus BUMDES dengan para perangkat Desa dikarenakan pada saat ini pengurus BUMDES merupakan orang luar yang terkadang sama sekali tidak mengetahui kondisi realitas masyarakat setempat.

Berdasarkan hasil uraian diatas maka dapt kita temukan terkait pemberlakuan Undnag-Undang Cipta Kerja ternyata telah menimbulkan beberapa permasalahan khususnya dengan hal yang berhubungan dengan Badan usaha Milik Desa. Secara filosofis seharusnya peraturan perundnag-undangan yang dibentuk oleh negara

harus memberikan kemanfaatan bagi masyarakat.

Kemanfaatan adalah hal yang sangat utama dalam sebuah tujuan hukum, mengenal pembahasa tujuan hukum terlebih dahulu diketahui apakah yang diartikan dengan tujuannya sendiri dan yang mempunyai tujuan hanyalah mansia akan tetapi hukum bukanlah tujuan manusia, hukum hanyalah salah satu alat untuk mencapai tujuan dalam hidup bermasyarakat serta bernegara. Tujuan hukum dapat dilihat dari fungsinya sebaga perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai.<sup>5</sup> Jika dilihat definisi manfaat dalam kamus besar bahasa Indonesia manfaat secara terminologi adalah guna atau faedah. <sup>6</sup>

Utilitarianisme pertama kali dikembangkan oleh Jeremi Bentham (1748-1831) Persoalan yang dihadapi oleh Bentham pada pada zaman itu adalah bagaimana menilai baik buruknya suatu kebijakan sosial politik, ekonomi dan legal secara moral. Dengan kata lain bagaimana menilai suatu kebijakan publik yang berdampak pada

---

<sup>5</sup> Said Sampara, dkk, 2011, Pengantar Ilmu Hukum, Yogyakarta : Total Media, hlm 40

<sup>6</sup> KBBI, <http://kbbi.web.id/manfaat>, diakses tanggal 20 November 2019

banyak orang secara moral. Bentham menemukan bahwa dasar yang paling objektif melihat apakah suatu kebijakan atau tindakan tertentu membawa manfaat atau hasil yang berguna atau sebaliknya kerugian bagi orang-orang yang terkait.<sup>7</sup>

Suatu ketentuan hukum baru bisa di nilai baik, jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan sebesar-besarnya, dan berkurangnya penderitaan. Dan sebaliknya dinilai buruk jika penerapannya menghasilkan akibat-akibat yang tidak adil, kerugian, dan hanya memperbesar penderitaan. Prinsip utama dari teori kemanfaatan adalah mengenai tujuan dan evaluasi hukum. Tujuan hukum adalah kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi sebagian terbesar rakyat atau bagi seluruh rakyat, dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum. Berdasarkan orientasi itu, maka isi hukum adalah ketentuan tentang

pengaturan penciptaan kesejahteraan Negara<sup>8</sup>

## **2. Peranan Pemerintah Daerah dalam melakukan pendidikan serta pemahaman kepada masyarakat dan perangkat Desa terkait implikasi Pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja terhadap eksistensi dan produktivitas BUMDES.**

Pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat. Salah satu bentuk perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat adalah dengan membentuk dan memberlakukan berbagai macam peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin rasa keadilan dan kepastian hukum. Akan tetapi ada hal yang harus diperhatikan oleh Pemerintah dalam hal pemberlakuan peraturan perundang-undangan yaitu bahwa pemerintah harus melakukan sosialisasi yang masif kepada masyarakat terkait pemberlakuan Undang-Undang tertentu. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat mengetahui dan menjalankan

---

<sup>7</sup> Sonny Keraf, *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya*, Kanisius, Yogyakarta, 1998, hal. 93-94.

---

<sup>8</sup> Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, RemajaRosdakarya, Bandung, 1993, h. 79-80

Undnag-Undang yang akan diberlakukan.

Pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja tentu akan menimbulkan dampak kepada sektor-sektor bisnis di Indonesia khususnya bagi Badan Usaha Milik Desa. Dalam hal ini pemeritnah pusat ataupun pemeritnah Daerah telah melakukan sosialisasi kepada perangkat Desa, namun masih dirasa belum efektif dikarenakan masih banyak Desa-Desa di Indoensia yang belum paham tentang dampak pemberlakuan Undna-Undang Cipta Kerja khususnya bagi Badan usaha Milik Desa

## **KESIMPULAN**

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan maka terdapat kesimpulan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Cipta kerja telah memberikan dampak kepada sektor-sektor bisnis di Indonesia khususnya bagi Badan Usaha Milik Desa. Ada ketidaksiapan dari perangkat atau masyarakat Desa terkait pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja khususnya bagi eksistensi dan produktivitas Badan Usaha Milik Desa
2. Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah telah melakukan sosialisasi

pendidikan kepada masyarakat dan perangkat Desa terkait dampak dari pemberlakuan Undang-Undnag Cipta Kerja khususnya bagi BUMDES.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Sumber buku**

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2004.

Bodenheimer dalam Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2006.

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rahawali Pers, Jakarta, 2006..

Ronny Hanitijio, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Ind., Jakarta, 1994.

Said Sampara, *Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta : Total Media, 2011

Sonny Keraf, *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya*, Kanisius, Yogyakarta, 1998.

Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993, h. 79-80

**Sumber Peraturan Perundang-Undangan :**

UUD 1945 Undang-Undang Nomor 6  
Tahun 2014 Tentang Pemerintahan  
Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023  
Tentang Ciptakerja

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun  
2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa

**Sumber lainnya**

KBBI, <http://kbbi.web.id/manfaat>, diakses  
tanggal 14 Agustus 2023.